



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/646 /K/426.101.02/2001

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001**

BUPATI NGANJUK,

- Mengingat : bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 maka telah ditentukan pemenang Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
5. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ /K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur tanggal 4 Juli 2001 Nomor 427/6668/021/2001 perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2001.
2. Hasil penilaian Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001

- PERTAMA** : Menetapkan pemenang Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pemenang Pemilihan Pemuda Pelopor dimaksud dikum pertama Keputusan ini akan diusulkan untuk mengikuti Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran Tahun 2001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : NGANJUK
Pada Tanggal : 6-8-2001
BUPATI NGANJUK

ttd.

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Timur ;
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas Perencanaan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
8. Sdr. Camat so Kabupaten Nganjuk;

Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/64/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 20-8-2001

DAFTAR PEMENANG PEMILIHAN PEMUDAPELOPOR TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001

NOMOR	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	BIDANG KEPELOPORAN	JUMLAH NILAI
1.	KARTONO, SP Nganjuk, 27 Nopember 1973	Jalan Pahlawan No.63 Gondang Nganjuk	Pembangunan Industri Pedesaan	840
2.	ALI MUSTHOFA, ST.i Nganjuk, 17 Januari 1977	Desa Pandean, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk	Teknologi Tepat Guna	810
3.	BAGIYO Nganjuk, 12 April 1975	Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk	Pembangunan Pertanian	850
4.	AGUS HERI PURNOMO Nganjuk, 15 Agustus 1971	Jalan Merpati No.4, Dusun Dingin Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk	Lingkungan Hidup	830

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R. M.Si